

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia turut menyadari akan dampak dari kejahatan yang termasuk kedalam extra ordinary crime seperti tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi. Melalui hukumnya Indonesia juga berusaha memberantasnya. Tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi masuk ke ranah hukum pidana, ada baiknya kita berbicara sedikit tentang hukum pidana.

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai : aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana,jadi pada dasarnya pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu;
2. Pidana.

Ad.1. Perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu

Dengan “perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu” itu ` dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrecht* atau *crime*). Oleh karena itu dalam perbuatan jahat itu harus ada orang yang melakukan maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diprinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Ad.2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu¹.

Hukum pidana juga mempunyai fungsi yaitu :

- a.yang umum;
- b.yang khusus.

Ad.a. Fungsi Umum Hukum Pidana

Oleh karena Hukum Pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi Hukum Pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Hukum hanya memerhatikan perbuatan – perbuatan yang “*sozial relevant*”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga Hukum Pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi Hukum Pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar – benar hidup dalam masyarakat².

Ad.b. Fungsi Khusus Hukum Pidana

¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 14.

² *Ibid*, hlm 18.

Fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Hukum Pidana itu memberi aturan – aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Sanksi Hukum Pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran – pelanggaran norma hukum³.

Tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi juga masuk ke dalam extra ordinary crime.

Extra Ordinary Crimes dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa disini seperti tindak pidana narkoba dan korupsi, digolongkan ke dalam extra ordinary crime karena kedua tindak pidana ini mempunyai dampak bahaya yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam penanggannya membutuhkan penanganan secara khusus dan tidak boleh sembarangan. Ordinary crimes that need extraordinary efforts to combat it, begitulah istilah dalam bahasa inggrisnya. Hukuman mati, penjara, penjara seumur hidup menbayangi para pelaku *Extra Ordinary Crimes*. Walaupun sudah menjadi permasalahan klasik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk juga Indonesia. Pada akhirnya, muncullah perdebatan di kalangan masyarakat seputar perlu tidaknya penerapan hukuman mati di Indonesia saat ini. Namun, alih-alih menemukan titik temu atau kesepakatan, perdebatan seputar hukuman mati,

³ *Ibid*

justru kian meruncing. Mereka kian kukuh dengan argumennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrem, baik yang mendukung atau menolak hukuman mati⁴.

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba sangat meresahkan, tidak hanya kaum dewasa saja yang menggunakannya tetapi sudah merambah ke tingkat remaja bahkan anak-anak.

Komisioner Bidang Kesehatan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Siti Hikmawatty mengaku prihatin atas kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang menimpa anak-anak. Saat ini, banyak dijumpai kasus anak-anak yang telah menjadi korban dari peredaran barang-barang terlarang itu di berbagai wilayah Indonesia. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Perlu kerja bersama untuk mengatasinya,” ungkapnya. Siti menimpali saat ini terjadi regenerasi pasar narkoba. Para produsen, bandar dan pengedar narkoba tidak hanya menyasar orang dewasa dan remaja, bahkan juga anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK). “Mereka menilai regenerasi pasar memungkinkan konsumsi narkoba akan terjadi dalam jauh lebih panjang. Ini yang patut diwaspadai dan menjadi perhatian serius,” jelasnya. Tidak hanya itu, penentuan target anak-anak ini juga dilakukan oleh produsen, bandar dan pengedar narkoba untuk melepaskan jerat hukum. “Kalau anak-anak yang terkena, tentu hukumannya tidak akan seberat dibandingkan orang dewasa. Pengentasan narkoba tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah,” katanya. Ia sepakat sepakat perlu aturan khusus dengan hukuman sangat berat bagi para

⁴https://www.academia.edu/5484392/PEMBAHASAN_EXTRAORDINARY_CRIMES?auto=download, Diakses Tanggal 1 Oktober 2018, Jam 14.38 WIB.

produsen, bandar dan pengedar narkoba dibandingkan kejahatan-kejahatan lain. Hal ini jika merujuk kepada bahaya narkoba yang sangat krusial dan bersifat jangka panjang. “Bahaya narkoba sangat besar karena dapat membuat kondisi kehilangan generasi atau lost generation. Harus ada penegakan hukum yang tegas, begitu juga hukumannya,” tukasnya⁵.

Hukuman mati bagi terpidana narkoba pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus narkoba merupakan salah satu extra ordinary crime yang telah merugikan bangsa dalam jumlah yang besar secara materiil atau immaterial. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap dengan penyitaan barang bukti narkoba dalam jumlah besar.

Sebagai contoh yaitu dengan dieksekusi dua terpidana mati kasus narkoba Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dieksekusi bersama ke-6 terpidana lain di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2015 dini hari WIB. Adapun dua penasihat agama Chan dan Sukumaran, David Soper dan Christie Buckingham, sempat diizinkan untuk mendampingi duo Bali Nine hingga menit terakhir berdoa. Namun, kedua penasihat itu diminta pindah tempat dan tidak menyaksikan eksekusi mati tersebut⁶.

Serta eksekusi mati Fredy Budiman, Seck Omane dan Michael Titus beberapa waktu yang lalu. Freddy divonis mati atas kepemilikan 1,4 juta pil

⁵ <http://pontianak.tribunnews.com/2018/05/06/kpai-pusat-prihatin-kasus-penyalahgunaan-narkoba-menimpa-anak-anak>, Diakses Tanggal 1 Oktober 2018, Jam 14.27 WIB.

⁶ <http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/29/duo-bali-nine-dikabarkan-tewas-27-menit-setelah-eksekusi-mati>, Diakses Tanggal 4 september 2018, Jam 9.30 WIB.

ekstasi dan pabrik ekstasi di penjara. Menurut Rachmad, Freddy masih mengendalikan peredaran narkoba selama di penjara. Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Freddy ditolak Mahkamah Agung. Setelah Freddy, regu tembak mengeksekusi Seck Osmane, pemasok dan pengedar heroin. Dia ditangkap dan divonis mati lantaran memiliki 2,4 kilogram heroin siap edar. Dia sebelumnya telah mengajukan PK dua kali tapi ditolak. Eksekusi ketiga dilakukan terhadap Michael Titus, warga negara Nigeria. Dia didakwa atas kepemilikan narkoba jenis heroin seberat 5,8 kilogram dan divonis hukuman mati pada 2003. Terakhir, tim regu tembak mengeksekusi Humprey Ejike. Warga asal Nigeria ini, kata Rachmad, mengedarkan narkoba dengan modus membuka warung makan⁷.

Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Narkotika yang mengatur tentang pidana mati bagi tindak pidana narkoba yang diatur dalam “Pasal 113”, “Pasal 114”, “Pasal 116”, “Pasal 118”, “Pasal 119”, “Pasal 121”, “Pasal 132”, “Pasal 133”, dan “Pasal 144”.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkoba bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba ini. Kejahatan narkoba sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/791514/freddy-budiman-menjadi-yang-pertama-dieksekusi-mati/full&view=ok>, Diakses Tanggal 2 september 2018, Jam 19.37 WIB.

harus secara konsisten diterapkan dinegara kita. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945. Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karna terdapat asas (*derogable right*) yaitu hak seseorang yang bisa di batasi.

Begitu juga dengan korupsi. Dewasa ini, tindak pidana korupsi sudah merupakan suatu penyakit sosial dimana sangat mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, dan korupsi sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa kegiatan haram tersebut dilakukan oleh beberapa oknum pejabat disertai dengan menyalah gunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri sendiri dan untuk digunakan untuk keperluan dirinya sendiri maupun keluarga yang bersangkutan dengan pejabat tersebut, namun yang lebih memprihatinkan lagi dimana korupsi ini dilakukan oleh anggota legislatif dengan dalih studi banding ke luar negeri dengan biaya yang cukup fantastis.

Kegiatan studi banding ke luar negeri yang dilakukan anggota Dewan berpotensi korupsi. Peneliti Transparency International Indonesia, Dwipoto Kusumo, mengatakan, ada sejumlah modus yang bisa membuka peluang korupsi dari kegiatan tersebut. Modus pertama, ia menyebutkan, kerja sama dengan agen perjalanan yang mengatur perjalanan anggota Dewan. "Seperti kita tahu, 40 persen anggota Dewan itu pelaku usaha," kata Dwi dalam jumpa pers di Kantor Transparency International (TI) Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2010).

Kedua, kompromi politik oleh pihak ketiga. "Bisa saja tawar-menawar RUU atau pemberian cek perjalanan," ungkapnya. Modus ketiga, kesempatan berkunjung ke luar negeri kerap dimanfaatkan anggota Dewan untuk membawa serta keluarganya. Lebih jauh lagi, selama ini penggunaan anggaran studi banding ke luar negeri lemah pertanggungjawaban dan minus akuntabilitas. Dwi mencontohkan, tidak adanya laporan hasil kunjungan BURT ke Perancis, Maroko, dan Jerman pada Juni 2010. Hal yang sama juga terjadi pada kunjungan Komisi V DPR (Panja RUU Perumahan) ke Wina, Australia, pada Juli-Agustus 2010. Tingginya anggaran dan lemahnya pertanggungjawaban kegiatan studi banding ini juga dianggap tidak berkorelasi positif dengan kinerja Dewan dalam melaksanakan tugas legislasinya. Oleh karena itu, pimpinan DPR diminta untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut sembari mengevaluasi seluruh aktivitas kunjungan kerja ke luar negeri agar lebih efektif dan efisien. Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, menilai, kegiatan studi banding ke luar negeri hanya dijadikan modus untuk mengumpulkan pundi-pundi uang oleh anggota Dewan. "Ini sama saja dengan eksploitasi uang rakyat," ujar Arif⁸.

Bentuk korupsinya pun sangat beragam mulai dari korupsi atasan kepada bawahan maupun korupsi secara langsung uang rakyat dari sumber APBD maupun APBN. Hal itu terjadi karena rendahnya moralitas, rasa malu, kurangnya pendidikan pancasila dan gaya hidup yang glamor yang melebihi pendapatannya

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2010/09/16/12522829/studi.banding.berpotensi.korupsi.>, Diakses Tanggal 9 Oktober 2018, Jam 20.51 WIB.

dalam sebulan sehingga menimbulkan sikap rakus dan serakah yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan korupsi. Tentunya kita tidak akan lupa dengan kasus korupsi yang menimpa negeri ini, seperti kasusnya Setya Novanto, Andy Malarangeng, Nazarudin, dan lain sebagainya yang tentunya merugikan keuangan negara. Namun demikian, bersyukurlah Indonesia mempunyai suatu lembaga yang independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, yang siap menyikat habis koruptor. Dewasa ini lembaga negara tersebut telah menunjukkan taringnya dengan beberapa kali mengungkapkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang notabenenya sudah mendapat gaji yang lumayan besar dari negara setiap bulannya.

Serta kasus yang masih hangat di ingatan kita yaitu kasus korupsi dana bencana gempa Lombok.

Setelah anggota DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama Muhiir ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat gempa bumi, Kejaksaan mengklaim terus mencari pelaku lain. Perkara ini diduga melibatkan sejumlah pihak karena berkaitan dengan pengesahan anggaran untuk Pemkot Mataram. "Semua akan kami periksa, semua yang terkait Komisi IV, Sekretariat Dewan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ketut Sumenda, kepada BBC News Indonesia, Minggu (16/09). "Kami fokus satu tersangka dulu, tapi kalau dia mau terbuka, tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa menjadi tersangka baru," imbuhnya. Muhiir, yang juga dikenal sebagai pengurus Partai

Golkar di Mataram, ditangkap Jumat (14/09) pekan lalu. Penyidik kejaksaan menyita uang sebesar Rp30 juta dan mobil Honda HRV dalam penindakan tersebut. Muhir diduga meminta "balas jasa" dari pejabat Dinas Pendidikan Mataram dan kontraktor. Ia mengklaim berjasa karena menjamin anggaran Rp4,2 miliar untuk perbaikan 14 gedung SD dan SMP masuk dalam APBD Perubahan tahun 2018. Kejaksaan Mataram menjerat Muhir dengan "Pasal 12 E" UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang melarang pejabat negara menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada dirinya. Kepala Dinas Pendidikan Mataram, Sudenom, dan seorang kontraktor berinisial CT, turut ditangkap bersama Muhir. Saat diperiksa penyidik, Sudenom mengaku terpaksa mengabulkan permintaan Muhir. "Dia khawatir, kalau tidak diberikan, anggaran bisa berubah angkanya atau anggaran Dinas Pendidikan ke depan bisa terdampak," kata Ketut merujuk Sudenom. Dalam catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya 606 bangunan sekolah rusak akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok sejak awal Agustus lalu. Tercatat, 1.460 dari total 3.051 ruang kelas di 606 sekolah tersebut rusak berat. Aktivitas belajar-mengajar pun sempat terhenti dan diselenggarakan secara darurat di tenda-tenda pengungsian. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, perbuatan yang diduga diperbuat Muhir kerap terjadi di sejumlah DPRD. Kongkalikong antara anggota legislatif dan eksekutif itu dikenal sebagai "uang ketok palu". "Dalam bencana atau tidak, potensi meminta uang atau memeras karena mengklaim berjasa atas sebuah keputusan, terjadi di berbagai kesempatan," ujar Adnan. Perkara "uang ketok

palu" terbukti terjadi di Jambi. April lalu, mantan Asisten III Pemprov Jambi, Saifuddin, dihukum 3,5 tahun penjara karena memberi Rp400 juta kepada anggota DPRD Jambi dalam rangka pengesahan APBD 2018. Setelah Saifuddin, kasus itu kini juga menjerat mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Namun Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Baiq Isvie Rupaedah, membantah anggota legislatif dapat mengambil keuntungan dalam proses penetapan anggaran. Baiq mengatakan seharusnya tidak ada anggota DPRD yang merasa paling berjasa dalam pengesahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. "Tidak ada jasa perorangan, yang ada, secara bersama-sama eksekutif dan legislatif membahas anggaran dalam badan yang nama badan anggaran," kata Baiq saat dihubungi dari Jakarta. "Membahas bisa setuju atau tidak, menambah atau mengurangi anggaran. DPRD sangat berperan tapi bukan untuk disalahgunakan," katanya. Merujuk "Pasal 2 ayat 2" dalam UU Tipikor, upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan pejabat negara dapat diganjar pidana mati. Meski begitu, Kejaksaan Mataram menyebut hukuman itu tidak dapat diancamkan kepada Muhir. Alasannya, pidana mati hanya berlaku untuk korupsi pada bencana alam nasional. "Kami tidak bisa menerapkan pasal itu, maksimal penjara 20 tahun. Tapi tetap ada alasan pemberatan karena ini menyangkut bencana alam," kata Ketut Sumenda. Bagaimanapun, ICW menilai belum pernah ada hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dana penanggulangan bencana alam. Adnan Topan berharap, kasus di Lombok ini dapat menjadi momentum efek jera bagi pejabat negara. "Kejadian ini terus berulang, hukuman berat ada tapi itu hanya di teks saja. Paling tidak pelaku ini dihukum 20 tahun. Kalau cuma dua atau tiga tahun,

percuma," ujar Adnan. Saat dugaan korupsi yang dilakukan Muhir terjadi, sejumlah warga Lombok masih bertahan di posko pengungsian. Salah satu penyebabnya, rumah mereka hancur dan rehabilitasi belum tuntas. Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mataram, Akbar Saptadi, menyebut pembangunan ulang permukiman terhambat akses ke desa-desa. "Mereka diharapkan segera pulang tapi pembersihan puing-puing rumah lamban, karena lokasi terpencil, alat berat terkendala masuk, jadi terpaksa dibersihkan secara manual," tutur Akbar. Karena warga Lombok yang bertahan di pengungsian tidak sedikit, bantuan kemanusiaan dari publik masih terus dibutuhkan. Akbar berharap kasus korupsi tak menyurutkan masyarakat menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam. "Kami tidak terlalu bermasalah, apalagi PMI tidak ada kaitan dengan kasus itu," kata Akbar. "Semoga publik bisa menilai, sehingga kepercayaan kepada lembaga penyalur bantuan seperti PMI tidak berkurang," katanya⁹.

Pidana mati juga diatur dalam Undang – Undang Tipikor, dimana didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Pasal 2 ayat 2” menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu, yang dimaksud keadaan tertentu adalah apabila korupsi tersebut dilakukan pada waktu negara dalam bahaya, terjadi bencana alam nasional,

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980>, Diakses Tanggal 9 Oktober 2018, Jam 18.21 WIB.

sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter¹⁰.

Dari uraian diatas maka hal itu menginspirasi penulis untuk mengambil judul skripsi **Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Di Indonesia.**

B.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dengan ini penulis ingin mengupas permasalahan yang menjadi obyek di dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- A. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi ?.
- B. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia ?.

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada,maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pidana mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi.
- B. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

D.Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya untuk mengembangkan

¹⁰ https://www.kompasiana.com/akhmad_fathoni_t/5500cc62a333113772512035/setujukah-anda-akan-hukuman-mati-untuk-koruptor, Diakses Tanggal 1 Oktober 2018, Jam 15.14 WIB.

lebih lanjut mengenai tindak pidana mana yang harus dijatuhi pidana mati dan mengatur mengenai batasan – batasan dalam menggunakannya.

b. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana yang termasuk extra ordinary crime.

E.Terminologi

A.Tinjauan

Tinjauan/tin·jau·an/ n 1 hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya): ~ nya meleset; 2 perbuatan meninjau: *buku itu banyak mengandung ~ sejarah*¹¹.

B.Yuridis

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran¹².

C.Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah

¹¹ <https://kbbi.web.id/tinjau>, Diakses Tanggal 9 Oktober 2018, Jam 19.58 WIB.

¹² <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, Diakses Tanggal 1 Oktober 2018, Jam 17.21 WIB.

lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana¹³.

D. Pidana Mati

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya: Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberlakukan resolusi tidak mengikat pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014 untuk menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Meskipun hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, namun sekitar 60% penduduk dunia bermukim di negara yang masih memberlakukan hukuman mati seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, dan Indonesia¹⁴.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau kepustakaan adalah

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>, Diakses Tanggal 1 Oktober 2018, Jam 17.40 WIB.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, Diakses Tanggal 9 Oktober 2018, Jam 20.06 WIB.

metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁵. Adapun pengertian lain dari Pendekatan Yuridis Normatif menurut pemahaman dari penulis adalah suatu penelitian yang bertumpu atau mengacu pada telaah yuridis normatif terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan tidak dikenal adanya variabel bebas dan variabel terikat, hipotesis dan sampling, teknik pengumpulan data, analisis data dengan menggunakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang saya lakukan ini bersifat deskriptif. Dimana di dalamnya mendeskripsikan suatu peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dilakukan agar dapat mengetahui tentang pengaturan pidana mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan pada mempelajari undang-undang, buku-buku, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Didalam penelitian hukum, Data sekunder mencakup:

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu UUD NRI 1945, KUHP, Undang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14.

- Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 2/PNPS/1964, dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010.
- Bahan Hukum sekunder,yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan jurnal.
- Bahan Hukum Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,seperti kamus dan ensiklopedia¹⁶.

4.Alat Pengumpulan Data

Di dalam penyusunan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan buku, undang – undang, hasil penelitian dan jurnal yang berhubungan dengan judul skripsi yang diambil dan berasal dari perpustakaan.

5.Analisis Data

Data Penelitian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata – kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis yang dapat dimengerti, dan kemudian ditarik kesimpulan.

G Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, dimana masing – masing bab didukung oleh sub – sub bab.

¹⁶ Siti Ummu Adillah, 2017, *Bahan Kuliah Mph Dan Statistik*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm 12.

Bab I, bab ini isinya hampir sama dengan yang ada dalam proposal penelitian, yang terdiri dari :

- Latar Belakang Masalah;
- Perumusan Masalah;
- Tujuan Penelitian;
- Kegunaan Penelitian;
- Terminologi;
- Metode Penelitian;
- Sistematika Penelitian.

Bab II, bab ini disebut sebagai tinjauan pustaka dimana bab ini merupakan perluasan dari tinjauan pustaka dalam proposal penelitian, yang terdiri dari :

- Tinjauan Umum Tentang Pidana;
- Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan;
- Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati;
- Pidana Mati Dalam Perspektif Islam.

Bab III, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang berupa :

- Pengaturan sanksi pidana mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi;
- Pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Bab IV, bab ini merupakan bab yang mempunyai peran sebagai penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.